

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERMENHUB NOMOR PM 25 TAHUN
2020 TENTANG PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA MUDIK IDUL
FITRI 1441 H DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Meria Deran Sesah
deransesahm@gmail.com

Heri Junaidi
herijunaidi_uin@radenfatah.ac.id

Armasito
armasito_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

Research with the title Maqashid Syariah review of PERMENHUB Number PM 25 of 2020 concerning Transportation Control during the Eid Al-Fitr Homecoming Period 1441 H in the Context of Preventing the Spread of Covid-19. Starting from the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) which requires efforts to minimize it. The transportation control policy is one of the most important components in preventing the spread of Covid-19 in order to maintain public safety in maintaining the balance of the national economy. From this explanation, the background of the problem is First, how to control transportation during the Idul Fitri homecoming period 1441 H based on PERMENHUB Number PM 25 of 2020. Second, how is the Maqashid Syariah review of the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 25 of 2020.

The research method used in this research is Library Research with the source of information from library materials, data collection techniques through written work in the form of books, laws and regulations and materials needed to obtain information related to the discussion. Then the data is analyzed using descriptive analysis method.

Based on the results of the study, it is concluded as follows First, in the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 25 of 2020, it is not permitted to use transportation facilities, whether land, sea, air, railways, and for matters of an emergency nature. Second, the Maqashid Sharia theory explains its main purpose to protect religion, property, mind and soul. And the implementation of the Maqashid Sharia concept in controlling transportation has fulfilled the benefits of the soul, religion and descendants of the community during the Eid al-Fitr homecoming period in 1441 H.

Keywords: Maqashid Syariah, Transportation Control, Covid-19

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap PERMENHUB NO PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Berangkat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memerlukan upaya untuk meminimalisirannya. Kebijakan pengendalian transportasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencegahan penyebaran Covid-19 demi menjaga keselamatan masyarakat dalam menjaga keseimbangan perekonomian nasional. Dari penjelasan tersebut maka latar belakang permasalahannya Pertama, bagaimana pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 H berdasarkan PERMENHUB Nomor PM 25 Tahun 2020 Kedua, bagaimana tinjauan Maqashid syariah terhadap PERMENHUB Nomor PM 25 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research dengan sumber informasinya dari bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data melalui hasil karya tulis berupa buku, peraturan perundangundangan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut; Pertama, dalam PERMENHUB Nomor PM 25 Tahun 2020, tidak di perbolehkan penggunaan sarana transportasi baik darat, laut, udara, perkerataapian, dan untuk hal yang bersifat darurat diperbolehkan. Kedua, teori Maqashid Syariah menjelaskan tujuan pokoknya untuk menjaga agama, harta, akal, dan jiwa. Dan tinjauan Maqashid Syariah dalam pengendalian transportasi sudah memenuhi kemaslahatan jiwa, Agama dan keturunan masyarakat pada masa arus mudik lebaran Idul Fitri tahun 1441 H.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Pengendalian Transportasi, Covid-19

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk *Zoon Politicon* memerlukan berbagai macam aktivitas untuk meningkatkan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Maqashid Syariah.¹ Konsep dasar tersebut membangun manusia untuk melakukan kewajiban mereka dalam melindungi agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.² salah satu upaya meningkatkannya adalah dengan mengembangkan konsep ekonomi, secara umum ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam.³ Dalam upaya menunjang ekonomi tersebut dibutuhkanlah berbagai variabel di antaranya adalah pengendalian transportasi.

Istilah pengendalian transportasi di artikan sebagai suatu proses aturan prosedur yang di kenakan pada kendaraan untuk di kendalikan dalam lalu lintas untuk menjamin operasi transportasi dalam memindahkan orang atau barang ketempat lain dengan aman dan efisien

¹ Busyro, Maqashid Syariah, *Pengentahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta Timur, 2019), hlm 7

² Dadang Muljawan dkk, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Dapertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020), hlm 2

³ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 19

serta menghindari terjadinya konflik.⁴ Berbagai kasus di temukan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) seperti pemutusan hubungan kerja, transportasi yang terhambat akibat pergerakan yang di batasi, penurunan ekonomi nasional, dan terjadinya peningkatan pengangguran. Data menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di era Covid-19 mengalami penurunan drastis terbukti dari indikatornya yaitu; 1) mall yang tutup dan 2) banyaknya perusahaan yang bangkrut dan lainnya. Hal ini di sebabkan karena adanya perubahan dan cara berpikir dalam masyarakat. Upaya untuk menyatukan hal tersebut. Islam sebagai agama paripurna telah memberikan nilai-nilai sebagaimana meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi dengan berbagai macam pola.

Konsekuensi atas hal tersebut juga membangun dunia yang kemudian dikenal dengan *New Normal Virtual life*. Dunia tersebut juga tidak bisa lepas dari kualitas transportasi sebagai bagian dari proses perjalanan manusia. Beberapa data di temukan semakin tinggi tingkat transportasi di dalam lingkungan baik antar provinsi maupun antar daerah berimbas kepada peningkatan ekonomi. Karena itu kemudian pada tahun 2020 Presiden Republik Indonesia mencanangkan konsep ekonomi melalui pengembangan jalan Tol dalam upaya untuk memudahkan transportasi. Menurut Steenbrink transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari tempat-tempat yang terpisah secara geografis.⁵ Ayat Al-Quran dalam AlQur'an surah An-Nahl ayat 69.⁶

Tafsir ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya ekonomi tidak terlepas dari berbagai macam nilai-nilai produk termasuk juga sarana dan prasarana. Sarana tersebut sebagaimana dijelaskan yaitu pengendalian transportasi. Pengendalian tersebut penting sebab 1) Mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dan 2) mengurangi kerumunan dan keramaian saat mudik lebaran. . Sarana dan prasaarana tersebut juga memberikan berbagai macam kepentingan dalam upaya meminimalisir penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) seluruh Negara di dunia mengalami kesulitan, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health organization (WHO) menyatakan wabah virus tersebut menjadi pandemi yang telah menyebar secara global, begitu cepat dari waktu ke waktu. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda transportasi karena dibatasinya kebijakan pemerintah.⁷ Secara umum pergerakan moda transportasi digunakan sebagai alat pendukung, sarana dan prasarana memudahkan manusia dalam mobilitas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.⁸

⁴ Rudi Azis dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), hlm 6-15

⁵ www.gurupendidikan.co.id oleh Samhis Setiawan di akses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 15.09 wib

⁶ kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. Q.S An-Nahl 69.

⁷ www.cnbcindonesia.com Oleh Rehia Sebayang di akses pada tanggal 28 November 2020 pukul 19.09 wib

⁸ Rudi Azis dan Asrul, *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*, (Yogyakarta: CV Budi

Konsep tersebut baik darat, laut, udara, dan perkeretaapi memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan keadaan dan wilayah berlakunya.. Dalam perkembangan sistem transportasi, akan secara langsung mencerminkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang sedang berjalan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik, mampu memberikan pelayanan kepada penduduk masyarakat dalam melakukan mobilitas agar mewujudkan kesejahteraan.⁹

Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata di berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini di karenakan pemerintahan membuat suatu keputusan dengan maksud adanya sistem sosial baru yaitu Social Discanting maupun Physical distancing, dan ditindak lanjuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kebijakan tersebut di buat agar membatasi sebuah roda kehidupan dalam penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat. Masyarakat di himbau untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi kegiatan keluar rumah, seperti sekolah kuliah, kerja, sekaligus ibadah semua di lakukan di rumah serta membatasi akses pergerakan moda transportasi masyarakat ke luar kota dan sebaliknya.

Penurunan pergerakan moda transportasi ini sebagian besar berakibat juga terhadap penurunan rantai perekonomian. Maka untuk menangani kenaikan atau peningkatan kasus Covid-19 dan penurunan perekonomian pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang salah satunya adalah larangan mudik pada saat hari raya Idul Fitri 1441 H. Peraturan tersebut berupa larangan sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik hari raya Idul Fitri tahun 1441 H. Peraturan pengendalian transportasi tersebut berlaku untuk transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian, dan termasuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawah penumpang. Minsalnya angkutan umum seperti bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, kapal laut serta kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor. Larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Zona merah penyebaran Covid-19, dan di wilayah yang telah di tetapkan PSBB, seperti minsalnya di Jabotabek, kendaraan yang dibolehkan hanya mengangkut bahan pokok.¹⁰

Dalam Kebijakan Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H ada penjabarkan diperbolehkannya penggunaan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian tetapi hanya untuk hal yang bersifat darurat dalam kepentingan dan keperluan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Kendaraan tersebut misalnya kendaraan yang mengangkut sembako, alat-alat medis atau obat-obatan, dan kendaraan dinas yang memiliki izin untuk beroperasi seperti kendaraan Pimpinan Lembaga Republik Indonesia, Kendaraan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil jenazah. Tetapi harus tetap menaati protokol kesehatan. Kebijakan tersebut di maksud agar perekonomian nasional tetap berjalan.¹¹

Adanya pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H yang dalam

Utama, 2014), hlm 15

⁹ <https://yoursay.suara.com> oleh Anggi Widya Permani di akses pada tanggal 08 Desember 2020 pukul 18.08 wib

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

hal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan, dan pada dasarnya kebijakan tersebut diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit Covid-19 agar tidak tertular. Karena “*Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”.¹²

Dari uraian tersebut jika dilihat dengan konsep teori Maqashid Syariah yang mana konsep tersebut adalah untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dan tersurat dalam Al-quran dan hadist) yang di tetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Maqashid Syariah menjelaskan tujuannya untuk menjaga agama, harta, akal, dan jiwa yang tujuan akhirnya adalah untuk masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹³ Jika dikaitkan dengan teori Maqashid Syariah maka masuk ke dalam salah satu teorinya yakni untuk melindungi jiwa.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini yakni: menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literature yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Penelitian yang yuridis normative yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Yakni data sekunder adalah suatu data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji suatu literature dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perundangundangan hukum. Data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:¹⁵ 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang mempunyai suatu kekuatan hukum yang mengikat.¹⁶ Dan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Konsep Maqashid Syariah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transpotasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. 2. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer,¹⁷ seperti kitab-kitab yang akan memberi penjelasan terhadap Al-quran, Al-hadist dan juga Peraturan Menteri Perhubungan

¹² Ika Yunia Fauzia, dan Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 87

¹³ Isnawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT Persada, 2013), hlm 10

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pranda Media Group:Devisi Kencana, 2018), hlm 123

¹⁵ Soerjano Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014), hlm 13.

¹⁶ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif: dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 142

¹⁷ Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif: dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm 144

Nomor PM 25 Tahun 2020 serta buku-buku atau pernyataan ahli hukum yang terkait dalam pembahasan ini. 3. Bahan hukum tersier, ialah suatu bahan yang memberikan petunjuk ataupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder,¹⁸ contoh dari bahan hukum tersier ini adalah bahan dari kamus dan ensiklopedia, dan Internet.

Pembahasan

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 25 Tahun 2020 Kondisi Transportasi pada Saat Mudik Lebaran

Pada saat di terbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020, pemerintah secara tegas melarang masyarakat untuk mudik lebaran. Dalam peraturan Menteri Perhubungan tersebut di jelaskan bahwa salah satu cara yang di lakukan oleh pemerintahan untuk melarang masyarakat mudik ialah dengan pengendalian transportasi, pengendalian transportasi tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya penularan wabah penyakit Covid-19. Pengendalian transportasi diberlakukan untuk semua jenis transportasi baik transportasi umum maupun transportasi pribadi, seperti transportasi darat, laut, udara, dan perkeretapian.¹⁹

Diberlakukannya pengendalian transportasi tersebut ternyata tidak mengurungan niat masyarakat Indonesia untuk tetap mudik seperti dapat di lihat dari kondisi transportasi dan berbagai informasi dalam kehidupan nyata, masih banyak masyarakat yang nekat untuk tetap bisa mudik pada saat hari lebaran Idul Fitri 1441 H, yang salah satunya dengan cara nekat menaiki mobil truk, bahkan ada yang rela tinggal di dalam bagasi mobil. Adanya aksi-aksi yang di lakukan masyarakat dengan kondisi transportasi tersebut maka pemerintahan melakukan pengawasan di berbagai sektor darat, seperti telah di bangun pos-pos lokasi titik kumpul yang telah di tentukan koordinasinya dan penjagaan di jalan Tol. Hal tersebut di lakukan dalam rangka untuk mencegah terjadinya mudik oleh masyarakat yang tidak menaati peraturan.²⁰

Kebijakan tersebut diberlakukan secara bertahap mulai dari peringatan dan teguran sehingga memberikan sanksi denda untuk penggunaan kendaraan pribadi yang mengangkut banyak penumpang untuk mudik. Dalam hal ini pemerintahan melakukan pengendalian transportasi tersebut untuk mencegahn semakin menyebarnya Covid-19 di tengah suasana Idul Fitri yang biasanya menjadi moment masyarakat untuk berkumpul.²⁶ Dan untuk transportasi laut, udara, dan perkeretapian bagi masyarakat yang telah membeli tiket pada tanggal keberangkatan yang telah dilarang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020”maka dapat langsung mendatangi pusat penjualan tiket untuk penjadwalan ulang semua tiket yang akan di kembalikan secara utuh atau 100% oleh pihak yang di tugaskan untuk mengembalikan tiket tersebut.²¹

¹⁸ Sukiyat dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya:Jakad Media Publishing Surabaya, 2019), hlm 24.

¹⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

²⁰ www.bbc.com oleh Reuters diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 10.09 wib

²¹ www.Indonesia.go.id oleh Anggara diakses pada 10 November 2020 pukul 07.16 WIB

Pengendalian Transportasi Pada Saat Mudik Lebaran Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 adalah peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 24 April 2020 sebagai tindak melarang. Mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.²²

Peraturan tersebut yakni berupa larangan "sementara penggunaan sarana transportasi untuk kegiatan mudik" pada masa angkutan lebaran tahun 2020. Peraturan ini mengatur seluruh jenis angkutan transportasi baik transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Kategori angkutan umum yang membawa penumpang "misalnya bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan kapal laut tidak di perbolehkan untuk beroperasi.

Namun untuk hal yang bersifat darurat dalam kepentingan dan keperluan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 seperti; Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, "Kendaraan Dinas Operasional Berplat Dinas," Tentara Nasional Indonesia, "dan Kepolisian Negara Republik Indonesia." Kendaraan dinas operasi petugas jalan tol, "kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Maka diperbolehkan untuk beroperasi tetapi tetap harus menaati protocol kesehatan.²³

Larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah seperti wilayah PSBB, Zona Merah Penyebaran Covid-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti Jabotabek. Kementerian Perhubungan akan melakukan pengawasan sektor transportasi darat melalui "pos-pos koordinasi yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Dalam peraturan tersebut juga mengatur pemberian sanksi secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasive hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik.²⁴

Ketetapan diberlakukan bagi para pemudik pada tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan pada tanggal 7 Mei hingga 31 Mei 2020 akan diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Larangan mulai berlaku pada 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk sektor darat dan penyebarangan, 24 April sampai 15 Juni 2020 untuk kereta Api, 24 April sampai 8 Juni untuk kapal laut, 24 April sampai 1 Juni untuk angkutan udara. Terkait kebijakan pengembalian tiket bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket pada tanggal tersebut, juga telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya tiket secara utuh.²⁵

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

²³ www.tribunnews.com oleh Fransiskus Adhiyuda Prasetya diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 15.45

²⁴ www.dephub.go.id oleh Biro Komunikasi dan Informasi diakses pada 23 November 2020 puku 10.36 wib

²⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang pengendalian Transportasi selama Masa Mudik idyl Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan penyebaran Covid-19

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap PERMENHUB Nomor PM 25 Tahun 2020

Ahli ushul Fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami Maqashid Syariah dalam menetapkan hukum Islam adalah Al-Haramain AlJuwaini. Ia secara tegas mengatakan bahwa sebelum seseorang memahami dengan benar tujuan Allah SWT mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-Nya. Maka seseorang tersebut tidak dapat di katakana mampu menetapkan hukum Islam. Tujuan Tasyri yang pada prinsipnya di bagi menjadi tiga macam oleh Al-Juwaini, yaitu: Daririyat, hajjiyat, dan Mukramat. Setelah itu Pemikiran Al-Juwaini tersebut di kembangkan oleh muridnya yaitu AlGhazali (251) dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara "agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."²⁶

Pembahasan Maqashid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh Al-Syahtibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu. Disitu ia secara tegas mengatakan "bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tahlif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Dalam uraiannya tentang Maqashid Syariah Al-Syahtibi membagi tujuan Syariah secara umum menjadi dua kelompok, yaitu tujuan Syari'at menurut perumusannya dan tujuan Syari'at menurut pelakunya."²⁷

Maslahat sebagai bagian dari Maqashid Syariah dapat di bagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari manusia, maslahat dapat di bagi menjadi tiga tingkatan yakni: 1) *Dharuriyat* yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat di tinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat di jaga dari dua sisi: pertama realisasi dan perwujudannya, dan kedua memelihara kelestariannya. Contohnya yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad "terhadap musuhmusuh Islam."²⁸ 2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, "yang di perlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan" dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan yang implikasyns tidak sampai merusak kehidupan."²⁹

Tahsinayat, yaitu maslahat yang merupakan "tuntutan muru'ah (moral), dan itu di maksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan." Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun "menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat *tahsinayat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier "untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia."³⁰

Memperhatikan kandungan dan pembagian Maqashid Syariah seperti yang telah di

²⁶ Busyro, *Maqashid Syariah* (Pengetahuan Dasar Memahami Maslaha), (Jakarta Timur: Kencana Pranada Media, 2019), hlm 39.

²⁷ Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 63.

²⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2020), hlm 121.

²⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 44

³⁰ Iwan Herwawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Filsafat Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm 55

kemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Allah SWT dalam tasyri Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin di capai tanpa realisasi *maslahat* itu, terutama *maslahat* yang bersifat *dharuriyat*.

Tujuan pensyariaan Maqashid Syariah yang dipertimbangkan oleh fatwa MUI berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist di antaranya adalah pada penegakan kemaslahatn umat. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan Hukum Nomor 1, Fatwa MUI NO 14/2020, yang menyatakan, Ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan menjahui halhal yang dapat menjadi penyebab terpaparnya penyakit' menjadi kewajiban bagi setiap orang. Tindakan tersebut merupakan bagian dari menjaga lima pokok sebagaimana yang di syariatkan dalam agama Islam.³¹

Maqashid Syariah pada dasarnya merupakan salah satu metode ijtihad.yang di lakukan para ulama dalam menetapkan dan menerapkan Hukum Allah. Maqashid Syariah lebih menakanan pada pemahamam terhadap maksud atau tujuan Allah Swt. Sebagai pencipta hukum, dalam menetapkan hukumhukumNya untuk di pedomani manusia. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi bahwa Agama Islam diarahkan pada tujuan-tujuan sang penciptanya yang Maha Bijaksana, termasuk pula dengan masalah hukum-Nya. Tujuan hukum Islam pada dasarnya mengacu pada tujuan pencipta Hukum itu sendiri yang menjadi arah manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup.³²

Dari sisi pembuat hukum, melalui penalaran indiktif atas sumber sumber ajaran Islam yang di wahyukan Allah, diketahui bahwa tujuan hukum Islam itu terbagi menjadi tiga sasaran. Pertama, penyucian jiwa setiap muslim menjadi sumber kebaikan bagi lingkungannya. Kedua, penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, kemaslahatan yaitu kebaikan hakiki untuk kepentingan masyarakat, bukan kebaikan pihak tertentu yang di landasi nafsu.

Kemaslahatan merupakan tujuan utama yang di kehendaki oleh Syara', dan tujuan ini mengacu pada lima pokok yang harus terpelihara demi kebaikan dan kelangsungan hidup manusia: yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan pemeliharaan harta. Lima kemaslahatan yang menjadi sasaran hukum Islam berorientasi pada konsep penjagaan dan perlindungan, sedangkan dalam pandangan para ulama kontemporer, konsep-konsep tersebut lebih diperluas ke arah pengembangannya penemuan hak-hak asasi manusia. 1. Pemeliharaan Agama (*hifdz al-din*). Pemeliharaan agama itu adalah kebebasan menganut kepercayaan sebagai pemahaman yang sesuai dalam penerapannya dalam kepercayaan masyarakat. Oleh ksrena itu, diharapkan masing-masing pihak tidak hanya menjaga kemaslahatan agama, tetapi juga menghormati kepercayaan agama lain.³³ 2. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Konsep pemelihara jiwa atau kehormatan, adalah upaya untuk melindungi jiwa dan kehormatan setiap individu atau kelompok sehingga mencakup perlindungan atas hak-hak asasi manusia.³⁴ 3. Pemeliharaan Akal (*hifdz al-'aql*). Konsep perlindungan terhadap akal manusia, pada awlnya di pahami sebagai pengharaman terhadap setiap tindakan yang merusak akal seseorang, misalnya, memberikan hukuman bagi orang yang mengkonsumsi khamar. Pengembangan pemahaman atas konsep, terutama terkait dengan pencegahan

³¹ Majelis Ulama Indonesia. Fatwa majelis ulama Indonesia nomor:14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dalam terjadinya situasi covid-19.

³² Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islami.*, (Bandung:LPPM Universitas Islam Bandung).

³³ 9 Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2020), hlm 128.

³⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm 58

terhadap sikap taklid, sangat relevan dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini. Ketika berbagai informasi semakin mudah di dapatkan seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ternyata banyak orang yang justru menyebarkan dan terpengaruh berita-berita bohong. Tindakan yang di ambil pemerintah dengan memberikan hukuman kepada penyebar berita bohong tersebut sungguh tepat, sehingga masyarakat terjaga dari berita-berita bohong yang terkadang menyesatkan dan mengacau stabilitas nasional.³⁵

Selanjutnya 4. Pemelihara Keturunan (*hifdz al-nasl*). Konsep memelihara keturunan dimaksudkan sebagai tujuan Syari'at Islam untuk menjaga kelestarian umat manusia. Di samping itu, juga untuk melakukan pembinaan terhadap sikap dan mental generasi penerus, sehingga tertanam persahabatan dan persatuan di antara umat. Untuk tujuan tersebut, Islam mensyari'atkan lembaga perkawinan yang dapat melahirkan generasi manusia yang baik, serta mengharamkan perbuatan yang dapat merusak tatanan keluarga. Sementara itu, tatanan keluarga yang baik menjadi terbentuknya tatanan masyarakat yang baik.³⁶ 5. Pemeliharaan Harta (*hifdz al-mal*). Bagi Al-Ghazali, konsep perlindungan terhadap harga dimaknai sebagai hukuman yang terdapat dalam syari'at Islam bagi tindakan-tindakan pencurian. Sementara itu, Al-Juwaini memperluas konsep tersebut, sehingga tercakup di dalamnya pengembangan ekonomi, dan tuan sosial, dan mempersempit jurang perbedaan kelas sosial ekonomi masyarakat. Konsep ini selaras dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia, misalnya dengan mendorong produk dalam negeri, memproteksi impor barang melalui penambahan bea masuk untuk melindungi usaha kecil, menengah, dan koperasi UMKM, serta kebijakan.³⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan "Implementasi Maqashid Syariah terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 dalam ihktiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia, yakni: Di dalam teori Maqashid Syariah menjelaskan bahwa tujuan pokok dari Maqashid Syariah adalah untuk menjaga agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan. Dari kelima tujuan pokok tersebut pengendalian transportasi sangat di butuhkan terlebih lagi pada saat arus mudik lebaran Idul Fitri 1441 H, dari kelima tujuan pokok tersebut maka Implementasi konsep Maqashid Syariah ialah berkaitan dengan teori menjaga agama, jiwa, dan akal. Ketiga Konsep Maqashid Syariah tersebut sudah memenuhi kemaslahatannya.

Seperti yang dapat dilihat bahwa masyarakat muslim Indonesia memang unik dan menarik, banyak ritual keagamaan beriring dengan lahirnya tradisi-tradisi yang kreatif. Salah satu tradisinya seperti pelaksanaan ibadah puasa kaya dengan tradisi yang unik seperti buka puasa bersama, safari tarawih, mudik lebaran dan lainnya. Sejumlah tradisi tersebut tidak tersurat langsung dalam Al-quran dan Al-hadist, tetapi tidak terlepas dari siratan makna yang memiliki nilai-nilai Islami yang dalamnya. Oleh karena itu, wajar saja jika tradisi itu terus menerus mengalir.

Mudik dapat dikatakan sebagai tradisi umat muslim di Indonesia, tetapi memiliki nilai yang mendunia. Mudik adalah unjuk kasih sayang dan kecintaan terhadap orang tua, sanak keluarga, saudara, tetangga, dan kampung halaman oleh karena itu, apapun alasannya,

³⁵ Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Syariah (Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2020), hlm 96

³⁶ Ismali al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi. *Atlas budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. (Bandung; Mizan 2009).

³⁷ Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fiki kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pranada media Group, 2016), hlm 160.

tradisi mudik teramat sulit untuk ditinggalkan. Bahkan makin berkembang, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga umat lainnya.³⁸ Mudik tidak dikenal dalam ajaran Islam, tetapi mudik memiliki nilai lebih sebagai tradisi kehidupan umat Islam, khusus di Indonesia.³⁹ Mudik sudah menjadi budaya, diakuinya atau tidak, mudik tetap memiliki dampak negatif juga.

Pertama, lahirnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan esensi ibadah puasa, seperti gaya hidup yang banyak pamer kemewahan, tidak hemat, dan perilaku buruk lainnya. Kedua, munculnya kecemburuan sosial dan sikap iri hati dari penduduk pedesaan. Kepulangan para pemudik ke kampung halaman dan mereka lebaran di desa dengan perilaku memamerkan kemewahan yang dapat memicu terjadinya goncangan budaya. Sebagian masyarakat pedesaan akan terpengaruh, bahkan mengikuti gaya hidup pemudik karena mereka menganggap hal ini sebagai gaya hidup modern orang kota. Ketiga, mengelombangkannya pemudik dengan jumlah yang besar, bahkan tahun 2020 diprediksi sekitar 20 jutaan orang, berakibat munculnya berbagai persoalan, baik masalah transportasi, keamanan, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, lingkungan (polusi), dan ekonomi rumah tangga.⁴⁰

Meskipun mudik merupakan peristiwa penting, khususnya bagi umat Islam, tetapi mudik tahun 2020 tentu berbeda dengan mudik tahun sebelumnya. Tahun ini mudik bersamaan dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang mengancam kesehatan manusia. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mudik merupakan langkah bijak. Pemerintah pun sudah mengeluarkan berbagai aturan yang intinya melarang masyarakat mudik pada saat mudik Idul Fitri 1441 H.

Kebijakan pemerintah tersebut di antara salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19). Dalam peraturan tersebut larangan mudik pun sudah di Fatwakan melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2020. Munculnya kebijakan pemerintahan dan fatwa MUI yang di antaranya menyuratkan larangan mudik lebaran tahun 2020, tentu bukan tanpa alasan. Tiga di antaranya yang menjadi pertimbangan larangan mudik tersebut yakni :⁴¹

Pertama, mudik berpotensi penyebaran Covid-19 berkali lipat. Para pemudik berpotensi menjadi pembawa virus dari daerah yang telah terpapar, terutama kota berzona merah. Pembawa virus tidak memiliki keluhan dan bahkan tampak sehat, tetapi sangat mengancam keselamatan keluarga di daerah atau kampung halaman.

Kedua, saat mudik imbauan *physical distancing* sulit di lakukan. Salah satu cara mencegah penularan Covid-19 adalah mensyaratkan jarak antar manusia minimal 1.5 meter.⁴² Pada saat perjalanan mudik, hal ini sulit dilakukan, terutama warga yang menggunakan transportasi umum. Terlebih lagi mudik tahun 2020 diperkirakan dapat melibatkan pemudik 20 jutaan. Artinya tingkat gesekan antar pemudik hampir mustahil

³⁸ Mahi Hikmat. *Belajar di Udara*. (Bandung: Fikiran Rakyat, 13 April 2020)

³⁹ www.wartaekonomi.co.id oleh Fajria Anindya Utami diakses pada 07 Novermer 2020, pukul 15.09 wib.

⁴⁰ Mahi Hikmat. *Belajar di Udara*. (Bandung: Fikiran Rakyat, 27 April 2020)

⁴¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

⁴² Hasniar Basri dkk, *Polemik Covid19 dan Perubahan Sosial*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm 147.

dapat dihindarkan.

Ketiga, di antara pemudik, bisa saja ada orang yang berstatus dalam pengawasan. Bahkan beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta menetapkan setiap pemudik yang berasal dari luar kota terdampak Covid-19 adalah orang dalam pantauan (ODP). Oleh karena itu, ketika sampai di daerah tujuan ini, pemudik wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,⁴³ sehingga sangat sulit untuk dapat bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman. Bahkan, mungkin saja pemudik dikenai sanksi hukum karena telah melanggar peraturan pemerintah.

Berdasarkan alasan itulah, mudik lebaran Idul Fitri 1441 H tahun 2020 di larang sebab dapat mendatangkan ancaman kemanusiaan. Sesungguhnya menghilangkan kemudharatan itu lebih baik didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.⁴⁴ Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka dahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang akan ditimbulkan. Dalam teori Maqashid Syariah hal tersebut juga sudah memenuhi beberapa teori yakni menjaga agama, Jiwa, dan akal. Dan oleh karena itu, tampaknya tidak ada keraguan sedikitpun terhadap penundaan mudik lebaran Idul Fitri 1441 tahun 2020.

Jadi Pelarangan mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 perlu dilakukan karena akan mendatangkan bahaya yang lebih luas bagi masyarakat. Dampak Covid-19 memperburuk kondisi berbagai sektor kehidupan. Sesuai dengan tujuannya, kehadiran hukum Islam adalah untuk melindungi kebaikan atau kemaslahatan berbagai aspek kehidupan, sehingga selaras dengan tujuan penciptaan umat manusia, yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang beradab”atau masyarakat madani.

Kesimpulan

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020. Pertama, Tidak diperbolehkannya penggunaan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian untuk di jadikan sebagai sarana mudik Lebaran Idul fitri 1441 H. Kedua, Diperbolehkannya penggunaan transportasi udara, laut, darat, dan perkeretaapian untuk hal yang bersifat darurat untuk kepentingan dan keperluan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 misalnya seperti kendaraan yang mengangkut sembako, alat-alat medis atau obat-obatan. Dan Ketiga, diperbolehkannya kendaraan dinas yang telah memiliki izin untuk beroperasi seperti kendaraan Pimpinan Lembaga Republik Indonesia, kendaraan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, ambulans, Mobil kebakaran, dan mobil Jenazah. Maqashid Syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah yang ditetapkan oleh Allah SWT, karena wabah Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya bahkan mencapai ribuan orang yang terinfeksi, di dalam teori ini menjelaskan bahwa tujuan pokok dari Maqashid Syariah adalah untuk menjaga agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan. Dari kelima tujuan pokok tersebut pengendalian transportasi sangat dibutuhkan terlebih lagi pada masa arus mudik lebaran Idul Fitri 1441 H, di dalam teori ini yang sangat dibutuhkan adalah untuk menjaga keturunan dan menjaga jiwa, dikarenakan masa pandemi Covid-19 masih terus menyebar, oleh karena itu implementasi konsep Maqashid Syariah dalam pengendalian transportasi sudah memenuhi kemaslahatan jiwa, Agama dan keturunan masyarakat pada masa arus mudik lebaran.

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H.

⁴⁴ www.radiorodja.com oleh Abu Ya'la Kurnaedi di akses pada 19 september 2020 pukul 10.40 wib.

Daftar pustaka

Al-qur'an dan Hadist:

Al-Qur'an Surah An-Nahl 69:16 dan terjemahannya. Al-Qur'an Surah Luqman 31:19 dan terjemahannya Hadist Riwayat Muslim, al-Musnad al- Sahih juz ke-4.

Undang-undang:

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

Buku-Buku:

- Busyro. 2019. *Maqashid Syariah Pengentahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Pranada Media.
- Muljawan, Dadang, et.al. 2020. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Dapertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Salim, Abbas Salim. 2016. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Azis, Rudi, dan Asrul. 2014. *Pengantar Sistem Dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Isnawati. 2013. *Maqashid Syariah*. Jakarta: PT Persada.
- Hikmat, Mahit. 2020. *Belajar di Udara* Bandung: Fikiran Rakyat.
- Bastri, Hasniar dkk. 2020. *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial*. Sulawesi Selatan:IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Fauzi. 2016. *Teori Hak, Harta dan Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fiki kontemporer*. Jakarta: Kencana Pranada media Group, 2016.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen*. Yogyakarta: CV.GRE PUNLISHING.
- Suadi, Amran. 2016. *Ilmuan dan Praktisi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Maqashid Al- Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Karimi, Ahmad Faizin dan David Efendi. 2020. *Membaca Corona:Esai- esai tentang Manusia,Wabah, dan Dunia*. Jawa Timur: Caremedia Commnication.
- Nugroho, Rianti dkk. 2017. *Dampak Covid-19 pada ekonomi pendekatan strategi ketahanan pangan*. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite.
- Diantha, Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranda Media Group: Devisi Kencana.
- Soekanto Soerjano, dan Sri Madmuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sukiyat dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad media Publishing.
- Anggraeni, Neny. 2009. *Seri Transportasi Kapal Laut*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia.
- Widnyana, Made Adi dkk. *Covid-19 Persfektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Pramesi, Nirmala Santi Anindya. 2020. *Implementasi Maqashid Al- syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Virus Covid-19*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia,
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta Timur: Kencana,
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. 2020. *Filsafat Hukum*

- Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatimah, Siti Fatima. 2019. *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher.
- M, Indra, dan tempo publishing. 2019. *Moda Angkutan Darat*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Jinca, M. Yamin. 2011. *Transportasi Laut Indonesia*. Surabaya: Brillian Internasional.
- Revida, Erika dkk. *Pengantar Pariwisata*. Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Bakri, Aspari Jaya. 2020. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Busyro. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Hermawan, Iwan. 2019. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Filsafat Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Praja, Juhaya S. Praja. 2017. *Filsafat Hukum Islami*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2017.
- Zaprulkhan. 2020. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Faruqi, Ismaili, dan Lois Lamy al-Faruqi. 2009. *Atlas budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung; Mizan.

Thesis:

- Ghilman Nursidin. *Kontruksi Pemikiran Syariah Imam Al-Haramin Al-Juwaini Kajian sosio-Historis*. Semarang: Thesis, IAIN Semarang, 2012.

Jurnal :

- Hirman dan Yuni Purwati. 2012. *Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus berdasarkan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan*. *Jurnal Dosen Fakultas Hukum*. Madiun: Universitas merdeka Madiun.
- Busyro. 2016. *Bom Bunuh Diri dalam Fatwa Kontenforer Yusuf al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah*. *Ijtihat Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.16 NO.1 Salatiga: Fakultas Syariah.

Website :

- www.gurupendidikan.co.id oleh Samhis Setiawan di akses pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 15.09 wib
- www.tribunnews.com oleh Fransiskus Adhiyuda Prasetia diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 15.45
- www.dephub.go.id oleh Biro Komunikasi dan Informasi diakses pada 23 November 2020 puku 10.36 wib
- www.Indonesia.go.id oleh Anggara diakses pada 10 November 2020 pukul 07.16 WIB
- www.slindeshare.net/ diakses pada tanggal 06 Oktober 2020.
- www.alodokter.com-virus-corona/ oleh Aqila, diakses pada tanggal 07 Oktober 2020
- www.bbc.com oleh Maddy Savage Diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 13.45 Wib